



**PUTUSAN**

**NOMOR : 180/PID.SUS/2021/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **E F E N D I** ;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 9 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peniraman Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 dan diperpanjang tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d tanggal 10 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Put. Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 180/PID SUS/2021/PT PTK tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 180/PID SUS/2021/PT PTK tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 180/PID SUS /2021/PT PTK tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 210/Pid Sus/2021/PN Mpw tanggal 7 Juli 2021 serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EFENDI pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 23.20 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2021 bertempat di Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 23.20 Wib, Anggota Polres Mempawah yaitu saksi DICKY L.N PASARIBU dan saksi ABDUL HARIS yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIDWAN yang pada saat itu sedang berada di Pinggir jalan raya Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone silver EVERCROSS silver yang didalamnya terdapat 1 (stu) klip plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram dan 3 (tiga) klip plastik transparan kosong pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat pada ruangan sewaktu terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510.3/ 279/ BA/ Disperindagnaker-C tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan.,S.E telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa EFENDI dengan berat Netto 0.09 gram (nol koma nol Sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak nomor LP – 21.107.99.20.05.0265.K tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti sejumlah 1 (satu) plastik klip transparan, pemerian : serbuk berisi kristal warna putih yang disita dari terdakwa EFENDI dengan hasil pengujian : METAMFETAMIN POSITIF (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa EFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-65/MEMPA/05/2021, tertanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 ( tiga ) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Klip plastic transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.09 (nol koma nol Sembilan) gram;
  - 3 (tiga) klip plastic transparan kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna silver yang sudah rusak; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KB 8035 HD dengan nomor rangka: MHMFE75P6AK004477 dengan nomor mesin: 4D34TF69874 berikut dengan STNKnya an. Ir. SYAMSUL AKHYAR;

pada Terdakwa;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan tertanggal 7 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Put. Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 3 (tiga) klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS warna silver yang sudah rusak;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KB 8035 HD dengan nomor rangka: MHMFE75P6AK004477 dengan nomor mesin: 4D34TF69874 berikut dengan STNK atas nama Ir. Syamsul Akhyar;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2021/PN Mpw Jo 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 7 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Akta. Pid/2021/PN Mpw Jo Nomor 210/Pid Sus/2021/PN Mpw;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding berdasarkan Akta Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN Mpw jo Nomor 210/Pid Sus/2021/PN Mpw 13 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah memberi Putusan yang sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan Pidana penjara selama 5 tahun dan Denda 1 milyar atau subsidair 3 bulan kurungan penjara. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tersebut tidak sesuai dari barang bukti yang ditemukan dan fakta fakta persidangan;
2. Bahwa dalam persidangan saya telah memberikan keterangan yang sejujurnya dan tidak berbelit-belit bahkan barang bukti yang ditemukan yang ditemukan dan para saksi dari pihak Kepolisian saya pengguna Narkoba tetapi tidak ada penilaian dari Pengadilan Negeri Mempawah.

Halaman 5 dari 9 halaman Put. Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan Akta Nomor 19/Akta. Pid/2021/PN Mpw Jo Nomor 210/Pid Sus/2021/PN Mpw tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa .
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mempawah telah sesuai dengan barang bukti dan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan Akta Nomor 19/Akta. Pid/2021/PN Mpw Jo Nomor 210/Pid Sus/2021/PN Mpw tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dengan Akta Nomor 19/ Akta.Pid/2021/PN Mpw Jo Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw, tertanggal 19 Juli 2021 dan kepada Terdakwa tertanggal 15 Juli 2021 Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Mempawah telah memberi kesempatan kepada Penuntut umum dan juga kepada Terdakwa Efendi untuk mempelajari berkas perkara Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw tertanggal 7 Juli 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 7 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Put. Nomor 180/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhubung karena dalam memori banding Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa adalah seberat 0,09 Gram, dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa, yaitu tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu memori banding Terdakwa telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dengan baik dan benar, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw tertanggal 7 Juli 2021, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harus mengubah putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw, tertanggal 7 Juli 2021 dengan perbaikan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan , maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 238, 241, 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Mpw, tanggal 7 Juli 2021 atas nama terdakwa EFENDI yang dimintakan banding, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang bunyi selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EFENDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna silver yang sudah rusak;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KB 8035 HD dengan nomor rangka: MHMFE75P6AK004477 dengan nomor mesin: 4D34TF69874 berikut dengan STNK atas nama Ir. Syamsul Akhyar;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN, tanggal 9 AGUSTUS 2021, oleh kami SUKADI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, SH.MHum dan SAIFUL ARIF, SH MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 AGUSTUS 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SALIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum.

S U K A D I, S.H.,M.H.

Ttd.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

S A L I M, S.H.